



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/02.24/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : Muhammad Hadi Susandra (Ketua Partai PBB)  
Tempat, Tanggal Lahir : Tabuyung, 11-02-1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Sabungan Jae Kota Padangsidimpuan

**Melaporkan,**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di Jl. Sipirok-Padangsidimpuan Km.9 Desa Situmba.

Laporan bertanggal 21 Agustus 2023, di catat oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam berkas dugaan pelanggaran Pemilu Nomor : 002/LP/PL/Kab/02.24/VIII/2023 dan di catat oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam buku Register Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/02.24/VIII/2023.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

**1. URAIAN LAPORAN PELAPOR**

**a. Uraian laporan Pelapor**

Bahwa Pelapor pada pemeriksaan persidangan hari Kamis 07 September 2023 telah membacakan Laporrannya dan terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023

tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditanda tangani KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 1. Panataran Simanjuntak, 2. Syawaluddin Lubis, 3. Efendi Rambe, 4. Kemri Syafii, 5. Zuhajji Siregar yang ditandatangani bersama dengan memakai stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Berita Acara tersebut tidak disebutkan dimana tempat ditetapkannya Berita Acara Nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sebab berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku wajib mencantumkan tempat Ketika mengeluarkan Berita Acara secara Administrasi.-----

- 2) Bahwa berdasarkan di dalam lampiran Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Tapanuli Selatan 1 Bacalon atas nama Melani Putri hasil akhir KPU dalam surat berita acara tersebut ditetapkan sebagai TMS. Kemudian Juga di dalam lampiran Berita Acara Nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Tapanuli Selatan 1 Bacalon atas nama Arlena Imaniar HRP hasil akhir KPU dalam surat berita acara tersebut ditetapkan sebagai TMS. Kemudian Juga di dalam lampiran Berita Acara Nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Tapanuli Selatan 1 Bacalon atas nama Misran hasil akhir KPU dalam surat berita acara tersebut ditetapkan sebagai MS. Setelah pada Tanggal 18 Agustus 2023 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengumumkan DCS (Daftar Calon Sementara) sebagaimana pada Papan Informasi di halaman kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada Dapil Tapanuli Selatan 1, Bacalon atas nama Melani Putri dan Misran tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara, sedangkan Arlena Imaniar HRP tercantum didalam Papan Pengumuman Informasi Daftar Calon Sementara pada Dapil Tapanuli Selatan 1 oleh karena itu kami meminta kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan agar memasukkan Kembali Bacalon atas nama Melani Putri dan Misran. Sebab dalam Silon Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan Melani dan Misran Persyaratannya sebagai Bacalon DPRD Tapanuli Selatan sudah memenuhi syarat 100 % dan kami menduga KPU Tapanuli Selatan lalai dalam memberikan

informasi kepada Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

- 3) Bahwa berdasarkan Pada penyerahan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor 1065/ PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan tertanggal 9 Agustus 2023 dan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 1081/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Analisis Kegandaan Bacalon tertanggal 13 Agustus 2023 kedua Surat Tersebut kami terima pada Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan setelah kami mendatangi Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan-----
- 4) Bahwa Kami menduga KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak Profesional dan diduga lalai dalam melakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana tertera dalam Silon KPU Kabupaten Tapanuli Selatan-----

**b. Keterangan Pelapor dalam Persidangan**

Bahwa Pelapor dalam pemeriksaan persidangan pembuktian pada hari Senin 11 September 2023 telah menyampaikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Pemeriksa pada sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Pelapor menyatakan Pihak Partai PBB baik LO ataupun Operator tidak pernah mengunggah Kembali Persyaratan dari Bakal Calon atas nama MISRAN ke SILON; -----
- 2) Bahwa Pelapor menyatakan terkait SILON DPP dari Partai Bulan Bulan melakukan verifikasi dahulu baru bisa di Submid di aplikasi SILON; -----
- 3) Bahwa Pelapor menyatakan apabila ada pemberitahuan perbaikan dari KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Pihak Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan itu akan kami perbaiki, tapi nyatanya pemberitahuan tersebut tidak ada; -----
- 4) Bahwa Pelapor menyatakan Pihak Partai PBB diundang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan di Hotel Sitamiang pada tanggal 06 agustus 2023 dalam rangka undangan melakukan koordinasi; -----
- 5) Bahwa Pelapor menyatakan Keputusan Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa LO dan Juga Operator SILON adalah atas nama Arlena Imaniar yang diserahkan ke KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, tetapi beliau setelah ditetapkan sebagai Operator SILON dalam keadaan Sakit maka Operator dialihkan kepada Sekretaris Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan; -----

- 6) Bahwa Pelapor menyatakan Operator yang diputuskan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa LO dan Juga Operator SILON tidak mengetahui sama sekali tentang tentang mengoperasikan HP Android dan Juga Laptop ;-----
- 7) Bahwa Pelapor menyatakan yang mengupload berkas ke SILON selama ini adalah Pelapor yang meminta tolong kepada Saksi atas nama Imam Dermawan; -----

## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam laporannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang tercatat di dalam berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 002/LP/PL/Kab/02.24/VIII/2023, menyampaikan bukti-bukti untuk menjadi dasar pemeriksaan kelengkapan syarat formil dan syarat materiel, sebagai berikut : -----

- 1) Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----
- 2) Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se- Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan.-----
- 3) Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se- Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 1081/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Analisis Kegandaan Bacalon.-----

## 3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Untuk memperkuat laporannya, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang Saksi atas nama Alen Febri Tanjung dan Imam Dermawan.

- a. Keterangan Saksi Alen Febri Tanjung -----
  - 1) Saksi menerangkan bahwa saksi datang ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan menanda tangani tanda terima surat Nomor 1081/PL.01.4-SD/1203/2/2023 di kantor KPU kurang lebih Pada Pukul 17.00 sementara surat Nomor : 1081/PL.01.4-SD/1203/2/2023 tertanggal 13 agustus 2023 dan saksi terima pada tanggal 19 agustus tahun 2023; ---
  - 2) Saksi menerangkan bahwa ketika hasil verifikasi administrasi persyaratan bakal calon komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak menyampaikan apa-apa saja yang menjadi TMS ketika itu terkait berkas dari Imaniar-----
  - 3) Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terkait berkas penetapan

DCS oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi menerangkan sesudah Saksi menerima berkas tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Ketua Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan dan Saksi langsung pergi karena ada kegiatan yang ingin Saksi ikuti. -----

- b. Keterangan Saksi Imam Dermawan -----
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai operator SILON di Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan akan tetapi saksi tidak memiliki surat mandat ataupun surat tugas sebagai operator SILON di Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan ; -----
  - 2) Saksi menerangkan bahwa Surat pengganti Operator SILON belum dilayangkan ke KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan saksi hanya fokus mengerjakan dalam memasukkan file bacaleg; -----
  - 3) Saksi menerangkan bahwa berita acara nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, diterima oleh Pihak Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 19 Agustus 2023; -----
  - 4) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tenggang waktu laporan atas dugaan pelanggaran administratif pemilu; -----
  - 5) Saksi menerangkan bahwa saksi kurang faham tentang surat KPU Nomor 1065 terkait dengan pengajuan perubahan rancangan DCS masa pencermatan kapan diterima oleh Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan; -----
  - 6) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengunjungi helpdesk KPU Kabupaten Tapanuli Selatan; -----
  - 7) Saksi menerangkan bahwa didalam pengunggahan ke SILON dan yang mengerjakan itu juga bukan saksi sendiri melainkan didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan; -----
  - 8) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada LO sebelumnya di partai PBB karena saksi beranggapan sudah mengetahui pekerjaannya karena saksi juga pernah sebagai LO di Partai lain; -----

#### **4. KESIMPULAN PELAPOR**

Bahwa Pelapor tidak menyampaikan kesimpulan kepada sekretaris Majelis sebagaimana yang sudah di beritahukan oleh Majelis Pemeriksa bahwa Kesimpulan dari Pelapor dan Terlapor disebutkan secara tertulis dan diserahkan kepada Majelis Pemeriksa pada hari Selasa, 12 September 2023 paling lama Pukul 11.00 Wib berupa Hard Copy satu rangkap dan File word-----

#### **5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR**

Bahwa Terlapor pada hari Kamis Tanggal 11 September Tahun 2023 telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

a. Menurut Terlapor, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran administrasi Pemilu tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan *a quo*, yang diajukan oleh Pelapor dengan alasan : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; -----
2. Bahwa Pelapor dalam Formulir Laporan pada angka Poin 6 uraian kejadian "*bahwa kami menduga KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak professional dan diduga lalai dalam melakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana tertera dalam Silon KPU Kabupaten Tapanuli Selatan*"; -----
3. Bahwa Pelapor dalam Laporrannya pada setiap Uraian Kejadian menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan kelalaian;-----
4. Bahwa dalil Pelapor yang menyampaikan berkaitan dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor merupakan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik, bukan "Pelanggaran Administratif Pemilu".-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;-----
6. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, yang berbunyi *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu*. Bukan sejak di registrasi
7. Bahwa objek sengketa dalam hal ini Berita Acara Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dan disampaikan pada tanggal 4 Agustus 2023 melalui SILON, kemudian Terlapor telah menyampaikan Dokumen Berita Acara sebagaimana dimaksud diatas berupa Hardcopy kepada Pelapor pada tanggal 6 Agustus 2023 di Hotel Sitamiang sebagaimana dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sekaligus Penyampaian Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti T - 1); -----

8. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, seharusnya Pelapor mengajukan Lapornya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya atau diketahuinya objek sengketa atau setidaknya diajukan paling lambat tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi faktanya berdasarkan registrasi Laporan (Bukti T -2),----- Pelapor mengajukan Lapornya tanggal 21 Agustus 2023 atau melewati batas waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
  9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menolak Laporan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----
- b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor-----
1. Bahwa Pelapor adalah Muhammad Hadi Susandra sebagai (Ketua Partai PBB) pada saat Sidang Pembacaan Laporan Pelapor hari Kamis tanggal 7 September 2023, Pelapor tidak bisa menunjukkan Surat Keputusan yang menyatakan Pelapor sebagai Ketua Partai Bulan Bintang sebagaimana yang dipertanyakan Majelis Pemeriksa.-----
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta yang terungkap pada saat Sidang Pembacaan Laporan Pelapor hari Kamis tanggal 7 September 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menolak Laporan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----
- c. Laporan Pelapor Obscuur Libel-----

Berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Terlapor dalam hal Laporan Pelapor isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci atau dijabarkan dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak ada korelasi atau relevansinya (*Vide Bukti T-2*).-----

- d. Jawaban Atas Pokok laporan Pelapor -----
1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
  2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017;-----
  3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Lapornya memperlakukan berkenaan dengan tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.-----
  4. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3. *Peristiwa yang dilaporkan*, Pelapor tidak menyertakan dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor;-----
  5. Bahwa pada Laporan Pelapor yang menyatakan “Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditanda tangani KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 1. Panataran Simanjuntak, 2. Syawaluddin Lubis, 3. Efendi Rambe, 4. Kemri Syafii, 5. Zulhajji Siregar yang ditandatangani bersama dengan memakai stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Berita Acara tersebut tidak disebutkan dimana tempat ditetapkannya Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon



Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sebab berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku wajib mencantumkan tempat Ketika mengeluarkan Berita Acara secara Administrasi” adalah Tidak Benar, bahwa format dan redaksi pada Berita Acara dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada BAB II bagian D point 2 yang berbunyi “Hasil akhir Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud angka 1, dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU”, dan dapat Terlapor sampaikan formulir Model BA.Hasil.Akhir.Verifikasi diunduh dari Aplikasi Silon bukan dibuat secara manual.-----

6. Bahwa pada Laporan Pelapor yang menyatakan “Bahwa berdasarkan di dalam lampiran Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Tapanuli Selatan 1 Bacalon atas nama Melani Putri hasil akhir KPU dalam surat berita acara tersebut ditetapkan sebagai TMS. Kemudian Juga di dalam lampiran Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Tapanuli Selatan 1 Bacalon atas nama Arlena Imaniar HRP hasil akhir KPU dalam surat berita acara tersebut ditetapkan sebagai TMS. Kemudian Juga di dalam lampiran Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Davil Tapanuli Selatan 1 Bacalon atas nama Misran hasil akhir KPU dalam surat berita acara tersebut ditetapkan sebagai MS. Setelah pada Tanggal 18 Agustus 2023 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengumumkan DCS (Daftar Calon Sementara) sebagaimana pada Papan Informasi di halaman kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada Dapil Tapanuli Selatan 1 Bacalon atas nama Melani Putri dan Misran tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara, sedangkan Arlena Imaniar HRP tercantum didalam Papan Pengumuman Informasi Daftar Calon Sementara pada Davil Tapanuli Selatan 1 oleh karena itu kami meminta kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan agar memasukkan Kembali

Bacalon atas nama Melani Putri dan Misran. Sebab dalam Silon Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan Melani dan Misran Persyaratannya sebagai Bacalon DPRD Tapanuli Selatan sudah memenuhi syarat 100 % dan kami menduga KPU Kabupaten Tapanuli Selatan lalai dalam memberikan informasi kepada Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Tapanuli Selatan.” adalah Tidak Benar, sebelum Terlapor menjawab Perkenankan Terlapor meluruskan Laporan Pelapor yang dimaksud “*DAVIL*” adalah Daerah Pemilihan atau disingkat sebagai “DAPIL” bukan “*DAVIL*” sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa:-----

- a. Berdasarkan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Bulan Bintang, Daerah Pemilihan 1 atas nama Melani Putri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan (*Vide Bukti T-1*) yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2023, tim verifikator melakukan verifikasi administrasi melalui aplikasi SILON sejak tanggal 10 sampai dengan 31 Juli 2023 terhadap bakal calon tersebut sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 403 tahun 2023 pada lampiran I rincian dan program tahapan jadwal verifikasi administrasi keputusan, adapun verifikasi administrasi terhadap bakal calon Melani Putri Tidak Memenuhi Syarat karena dokumen persyaratan bakal calon a.n Meilani Putri yaitu formulir Model BB.Pernyataan dan Foto Copy Ijazah dinyatakan Tidak Benar. Hasil verifikasi dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan pada Keputusan KPU RI Nomor : 403 tahun 2023 BAB II bagian C point 4 yang berbunyi “Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti Tidak Benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” (*Bukti T-3*).-----
- b. Berdasarkan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Bulan Bintang, Daerah Pemilihan 1 atas nama Arlena Imaniar HRP dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan (*Vide Bukti T-1*) yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2023, tim verifikator

melakukan verifikasi administrasi melalui aplikasi SILON sejak tanggal 10 sampai dengan 31 Juli 2023 terhadap bakal calon tersebut sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor : 403 tahun 2023 pada lampiran I rincian dan program tahapan jadwal verifikasi administrasi keputusan, adapun verifikasi administrasi terhadap bakal calon a. Arlena Imaniar HRP Tidak Memenuhi Syarat karena dokumen persyaratan bakal calon a.n Arlena Imaniar HRP yaitu formulir SURAT KETERANGAN PENGADILAN dinyatakan TIDAK BENAR (Bukti T-4).-----

- c. Berdasarkan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Bulan Bintang, Daerah Pemilihan 1 atas nama Misran dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai dengan Berita Acara Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Bulan Bintang yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2023, tim verifikator melakukan verifikasi administrasi melalui aplikasi SILON sejak tanggal 10 sampai dengan 31 Juli 2023 terhadap bakal calon tersebut sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 403 tahun 2023 pada lampiran I rincian dan program tahapan jadwal verifikasi Administrasi Keputusan. Adapun Verifikasi Administrasi terhadap bakal calon a.n Misran Memenuhi Syarat karena semua dokumen persyaratan bakal calon atas nama Misran dinyatakan BENAR. Hasil verifikasi dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan pada Keputusan KPU RI Nomor 403 tahun 2023 BAB II bagian C point 3 yang berbunyi “Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat” (Bukti T-5).-----
- d. Bahwa Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 66 sampai 69, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 996 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tercantum pada ketentuan BAB II bagian C point 1 sampai 8. Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan perbaikan pada masa Penceramatan Daftar Calon Sementara sesuai Surat DPP Nomor B.Istimewa-113.PBB/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal persetujuan terhadap pengajuan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi kab/kota se Sumatera Utara , oleh karena Partai Bulan Bulan Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan perbaikan pada masa penceramatan daftar calon sementara maka KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan verifikasi dokumen terhadap bakal calon sejak tanggal 12 sampai 15 Agustus 2023 melalui Aplikasi SILON, Adapun hasil verifikasi dokumen Melani Putri dinyatakan TIDAK BENAR, sehingga bakal calon a.n Melani Putri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tercantum pada ketentuan BAB II bagian C point 7.b yaitu “dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Tidak Benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, bakal calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” (Bukti T-6).-----

- e. Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Misran dinyatakan TIDAK BENAR karena Partai Bulan Bintang mengunggah kembali Dokumen KTP-EI atas nama Misran sehingga tim Verifikator melakukan Verifikasi Administrasi pada Aplikasi Silon, hasil Verifikasi Administrasi salah satu dokumen yaitu KTP EI a.n Misran tidak terbaca dengan jelas atau buram sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tercantum pada ketentuan BAB II bagian C point 7.b yaitu “dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Tidak Benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” (Bukti T-7).-----

- f. Bahwa pada Laporan Pelapor yang menyatakan “Bahwa berdasarkan Pada penyerahan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor : 1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan tertanggal 9 Agustus 2023 dan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 1081/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Analisis Kegandaan Bacalon tertanggal 13 Agustus 2023 kedua Surat Tersebut kami terima pada Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan setelah kami mendatangi Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan” adalah Tidak Benar, bahwa Surat Nomor : 1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan, Terlapor telah menyampaikan dokumen hard copy Surat Nomor 1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 pada tanggal 9 Agustus 2023 kepala Pelapor (Bukti T-8). -----

Bahwa Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 1081/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Analisis Kegandaan Bacalon tertanggal 13 Agustus 2023 telah disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 14 Agustus 2023 melalui whatsapp grup “GRUP ParPol Kab TapSel” dan salah satu LO Pelapor a.n inisial perjuangan (081263846379) telah membaca dan melihat pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 11.34 WIB (Bukti T-9). -----

- g. Bahwa pada Laporan Pelapor yang menyatakan “Bahwa Kami menduga KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak Profesional dan diduga lalai dalam melakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana tertera dalam Silon KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Tidak Benar, Bahwa Terlapor sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

#### PETITUM TERLAPOR

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut : -----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;-----
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dan disampaikan pada tanggal 4 Agustus 2023 melalui SILON-----
3. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ; dan-----
4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).-----

#### **6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR**

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor telah memberikan bukti-bukti kepada Sekretaris Majelis Pemeriksa pada hari Kamis 11 September 2023 sebelum Sidang Pelaksanaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan

Agenda Jawaban Terlapor, Pembuktian, dan Kesimpulan dimulai dan di sahkan sebagai Bukti oleh Majelis Pemeriksa, Adapun bukti-bukti yang diberikan Terlapor kepada Sekretaris Majelis Pemeriksa adalah sebagai berikut :-----

- 1) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-1;
- 2) Register Perkara Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/02.24/VIII/2023 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-2;
- 3) Dokumen KTP, Ijazah dan Screenshot Aplikasi SILON, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-3;
- 4) Surat Keterangan Pengadilan Arlena Imaniar Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-4;
- 5) Screenshot Aplikasi SILON an. Misran, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-5;
- 6) KTP, Ijazah, Screenshot Aplikasi SILON a.n Meilani Putri, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-6;
- 7) KTP dan Screenshot Aplikasi SILON pada masa Pencermatan DCS an. Misran, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-7;
- 8) Surat Ketua 1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 beserta Dokumentasi Kegiatan dan Daftar Hadir Peserta, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-8;
- 9) Screenshot Pengiriman melalui Whatsapp Grup, tanda bukti dibaca serta Tanda terima surat Hardcopy, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-9;

#### **7. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR**

Bahwa Terlapor tidak mengajukan dan tidak menghadirkan saksi pada sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/02.24/VIII/2023.-----

#### **8. KESIMPULAN TERLAPOR**

Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan mengenai fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- a) Tenggang waktu pengajuan laporan kadaluarsa/daluarsa (*Exception Temporis*) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur *Pasal 8 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.* Bukan Sejak Diregistrasi.-----
- b) Bahwa objek sengketa dalam hal ini Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dan disampaikan pada tanggal 4

Agustus 2023 melalui SILON, kemudian Terlapor telah menyampaikan Dokumen Berita Acara sebagaimana dimaksud diatas berupa Hardcopy kepada Pelapor pada tanggal 6 Agustus 2023 di Hotel Sitamiang sebagaimana dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sekaligus Penyampaian Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

- c) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud huruf a), seharusnya Pelapor mengajukan Lapornya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya atau diketahuinya objek sengketa atau setidaknya diajukan paling lambat tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi faktanya berdasarkan registrasi Laporan Pelapor mengajukan Lapornya tanggal 21 Agustus 2023 atau melewati batas waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada a), dan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf b), dan c), cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menolak Laporan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)-----
- e) Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya.-----
- f) Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini.-----
- g) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor.--
- h) Bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----
  - 1. Bahwa dalam Pelayanan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Terlapor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku yaitu membuka layanan Informasi HelpDesk Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan dan Penggunaan Aplikasi SILON DPRD Pada Pemilu Tahun 2024.-----
  - 2. Bahwa terhadap saksi Pelapor atas nama Allen Febri Tanjung yang menyatakan bahwa pelayan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak puas



adalah Tidak Benar, karena KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah membuka layanan Helpdesk sebagaimana diuraikan pada huruf a. diatas, dan setiap kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi oleh Terlapor kepada Peserta Pemilu termasuk Pelapor, Terlapor selalu menyampaikan untuk memanfaatkan layanan Helpdesk KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;-----

3. Bahwa terhadap saksi Pelapor atas nama Allen Febri Tanjung Pada saat sidang pemeriksaan pembuktian saksi tersebut tidak memahami dan tidak mengetahui pokok permasalahan laporan Pelapor seperti ketika Terlapor menanyakan kepada saksi Pelapor “apakah saksi Pelapor merasa puas dengan layanan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten tapanuli Selatan?”, saksi Pelapor menjawab hasil Verifikasi Akhir tidak puas dan hanya menyatakan MS dan TMS, sementara Terlapor telah membuka layanan Koordinasi, Konsultasi dan Informasi kepada Peserta Pemilu tahun 2024 melalui layanan Helpdesk, Whatsapp Group, Telepon Seluler, Media Sosial KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Facebook, Instagram), Website KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;-----
4. Bahwa terhadap saksi Pelapor atas nama Imam Dermawan pada saat persidangan mengaku sebagai operator Silon Partai Bulan Bintang adalah Tidak Benar karena sesuai dengan Surat Mandat Nomor : 03/SM.DPC.PBB.TAPSEL/IV/2023 sebagai Operator Silon Partai Bulan Bintang adalah Arlena Imaniar HRP, berdasarkan surat mandat tersebut Operator Silon berlaku sampai habis proses Pemilihan Umum Tahun 2024, dan tidak ada pengajuan pergantian Operator Silon oleh Pelapor kepada Terlapor sampai hari ini, berdasarkan hal tersebut patut diduga keterangan yang disampaikan oleh saksi Pelapor atas nama Imam Dermawan diragukan kebenarannya; (Bukti T-10).-----
5. Berdasarkan uraian pada angka 2, 3, dan 4 Terlapor membantah seluruh keterangan saksi karena jawaban saksi Pelapor tidak berdasar dan hanya asumsi belaka.-----
  - i) Bahwa pernyataan Pelapor, Terlapor tidak menyampaikan Berita Acara secara lengkap adalah Tidak Benar, karena sudah disampaikan Hard Copy Berita Acara secara lengkap dan melalui Aplikasi SILON sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 64 ayat (1) dan (2)-----
  - j) Bahwa terkait pernyataan Pelapor yang terungkap disaat persidangan bahwa

Pelapor tidak pernah mengunggah Dokumen KTP-el di Aplikasi SILON adalah Tidak Benar karena Terlapor pada saat melakukan penyelesaian verifikasi administrasi harus 100 persen melakukan hasil verifikasi, untuk kemudian dapat dilakukan Submit dan selesai, ternyata Terlapor menemukan adanya dokumen berupa KTP-el yang belum selesai di verifikasi administrasinya pada masa Pencermatan DCS, pada bakal calon yang statusnya sudah memenuhi syarat pada masa Verifikasi Administrasi Perbaikan yaitu atas nama Misran sehingga tim Verifikator melakukan verifikasi administrasi kembali terhadap Bakal Calon tersebut dan dinyatakan Tidak Benar karena dokumen KTP-el tidak terbaca dengan jelas atau buram. Kemudian Terlapor dapat menyelesaikan proses Submit dan selesai di aplikasi Silon. (Bukti T-11)-----

k) PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporrannya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;-----
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dan disampaikan pada tanggal 4 Agustus 2023 melalui aplikasi SILON; dan-----
3. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.-----  
atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).-----

Terlapor menambahkan Berkas sebagai Informasi Tambahan pada saat Penyampain Kesimpulan dan di serahkan kepada Bawaslu Kabupaten

Tapanuli Selatan pada hari Selasa, 12 September 2023 Pukul 11.45 WIB yang terdiri atas :-----

1. Surat Mandat Nomor 03/SM.DPC.PBB.TAPSEL/IV/2023;-----
2. Screenshot Aplikasi SILON pada masa Pencermatan DCS; -----

## **9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

### **a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan**

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, mendengar keterangan Pelapor, Terlapor, dan Saksi Pelapor, terungkap fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Pelapor selaku Ketua Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan tidak pernah mempergunakan Helpdesk KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Whatsapp Group, Telepon Seluler, Media Sosial KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Facebook, Instagram), Website KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang fungsinya adalah tempat ataupun sarana bagi Partai Politik untuk melakukan koordinasi maupun konsultasi kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terkait dalam pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.-----
- 2) Bahwa Imam Dermawan yang adalah sebagai LO dari Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga Operator Partai yang tidak memiliki legal standing dalam mengoperasikan System Aplikasi SILON sedangkan yang terdaftar sebagai Operator SILON dari Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Arlena Imaniar Harahap Sesuai dengan Surat Mandat oleh Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan, Kemudian atas nama Imam Dermawan dan Pelapor atas nama Muhammad Hadi Susandra juga bisa log in ke aplikasi SILON dan bisa mengoperasikan Aplikasi SILON tersebut sesuai dengan Keterangan Pelapor saat dimintai keterangan oleh Majelis Pemeriksa -----
- 3) Bahwa Operator Silon dari Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdaftar di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Arlena Imaniar Hrp menurut keterangan Pelapor sama sekali tidak mampu untuk mengoperasikan sarana Teknologi dan sampai pada hari ini sesuai dengan keterangan Pelapor dan Terlapor tidak membuat pengganti secara administrasi oleh Partai PBB Kabupaten Tapanuli Selatan.-----
- 4) Bahwa Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor 1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan tertanggal 9 Agustus 2023 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyampaikan dokumen hard copy Surat Nomor

1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 pada tanggal 9 Agustus 2023 kepada Pelapor.-----

- 5) Bahwa Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 1081/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Analisis Kegandaan Bacalon tertanggal 13 Agustus 2023 telah disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 14 Agustus 2023 melalui whatsapp grup "GRUP ParPol Kab TapSel" dan salah satu LO Pelapor a.n inisial perjuangan (081263846379) telah membaca dan melihat pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 11.34 WIB.-----

**b. Penilaian Majelis Pemeriksa**

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, dan bukti-bukti yang di ajukan oleh Pelapor dan Terlapor, dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor, dan Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; -----
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 ayat (1) bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh : huruf (c) KPU Kabupaten/Kota untuk Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 pada angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;-----
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 pada angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan

DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;-----

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 menerangkan bahwa verifikasi administrasi meliputi :
- a) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
  - b) pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon; dan
  - c) Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan semua tahapan terkait Verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif sampai dengan penetapan DCS sesuai dengan Pernyataan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada sidang pemeriksaan dan juga sesuai dengan kesimpulan tertulis yang serahkan oleh Terlapor. -----

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sidang pemeriksaan dilakukan melalui tahapan :
- a) Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari Penemu;
  - b) Jawaban Terlapor;
  - c) Pembuktian;
  - d) Kesimpulan; dan
  - e) Pembacaan Putusan.
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, alat bukti dalam pembuktian sidang pemeriksaan terdiri atas :
- a) Surat atau Tulisan;
  - b) Dokumen Elektronik;
  - c) Keterangan Ahli;
  - d) Keterangan Saksi;
  - e) Keterangan Pelapor/Penemu dan Terlapor; dan/atau
  - f) Pengetahuan Majelis Pemeriksa.
- 9) Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan alat bukti surat atau tulisan dan saksi; -----
- 10) Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan alat bukti surat atau tulisan dan; -----
- 11) Bahwa Majelis Pemeriksa mensahkan alat bukti dari Pelapor dan Terlapor pada sidang pemeriksaan setelah memeriksa dan mencocokkan bukti yang diserahkan oleh Pelapor dan Terlapor kepada Sekretaris Majelis bahwa Bukti Pelapor dengan Kode P-1, P-2, dan P-3 dinyatakan sebagai

Alat Bukti, dan Bukti Terlapor dengan Kode T-1 sampai dengan T-9 dinyatakan sebagai Alat Bukti oleh Majelis Pemeriksa; -----

- 12) Bahwa Terlapor menambahkan 2 (dua) berkas tambahan pada saat penyerahan Kesimpulan Tertulis kepada Sekretaris Majelis, Adapun 2 (berkas) tambahan yang diterima oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa berupa Surat Mandat Nomor 03/SM.DPC.PBB.TAPSEL/IV/2023 Tentang Operator SILON Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Selatan dan Screenshot Aplikasi SILON pada masa Pencermatan DCS yang kedua berkas tersebut ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa sebagai Informasi Tambahan yang akan mempengaruhi pertimbangan majelis dalam mengambil keputusan; -----
- 13) Bahwa dalam sidang pemeriksaan Terlapor tidak mengajukan dan menghadirkan Saksi di dalam persidangan, Terlapor hanya menghadirkan Plt. Ketua/Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian Terlapor juga menghadirkan Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas Kabupaten Tapanuli Selatan, yang kesemuanya disebut sebagai Terlapor sebagaimana Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1207/PY.01.1-Lp/1203/4/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Jawaban Terlapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Register Perkara Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/02.24/VIII/2023; -----
- 14) Dalil Terlapor bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*) dapat dibantah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu*" dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 bagian kesatu Wewenang bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Sebagaimana didalam Formulir B.1 Laporan yang dituangkat oleh Pelapor Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu Pada Hari Sabtu, 19 Agustus 2023 dan di laporkan kepada Bawaslu kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Senin, 21 Agustus 2023, dengan demikian atas wewenang Bawaslu

Kabupaten Tapanuli Selatan Pelapor didalam menyampaikan laporannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; -----

- 15) Bahwa terlapor menyampaikan didalam sidang pemeriksaan pada hari Senin, 11 September 2023 akan memberikan bukti tambahan pada saat penyerahan Kesimpulan kepada Sekretaris Majelis, dan Bukti tambahan yang dimaksud oleh Pelapor sudah diserahkan kepada Sekretaris Majelis Pemeriksa pada hari Selasa, 12 September 2023 pada Pukul 11.45 WIB yang dijadikan oleh Majelis Pemeriksa sebagai informasi tambahan dan bukan merupakan Alat Bukti Tambahan; -----
- 16) Bahwa dalam sidang pemeriksaan Terlapor menyatakan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2023 sampai pada tanggal 11 Agustus 2023 bahwasanya yang bisa mengakses SILON adalah Pihak Partai Politik, dan pada tanggal 12 Agustus 2023 sampai pada tanggal 15 Agustus 2023 yang bisa mengakses SILON adalah Pihak Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- 17) Bahwa dalam sidang pemeriksaan Pelapor menyatakan tidak pernah mengganti ataupun mengunggah Kembali berkas persyaratan bakal calon legislatif di Aplikasi SILON, sedangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap informasi tambahan yang diberikan oleh Terlapor yaitu Screenshoot Aplikasi SILON pada saat pencermatan DCS, pada Log Aktivitas SILON Partai Bulan Bintang Wilayah Tapanuli Selatan terdapat history pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 12.03:15 WIB Partai PBB menambah data upload jobs unggah pmutakhiran file dengan username dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id kemudian hal yang sama juga dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 12.03:46 WIB Partai PBB menambah data upload jobs unggah pmutakhiran file dengan username dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id dan juga pada tanggal yang sama pada Pukul 12.03:59 WIB terdapat catatan mengubah data calon dengan username yang sama dilakukan sebanyak 10 (seppuluh) kali mengubah data calon, dan ini membuktikan bahwa Pelapor tidak Konsisten dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa Pelapor tidak pernah mengganti ataupun mengunggah Kembali berkas persyaratan bakal calon legislatif di Aplikasi SILON. -----

Menimbang bahwa Bawaslu kabupaten Tapanuli Selatan terhadap hasil

pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil pelapor yang menyebutkan bahwa Penetapan Berita Acara Nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak menyebutkan dimana ditetapkannya surat tersebut, bahwa Berita Acara Nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat sesuai dengan format dan redaksi pada Berita Acara dimaksud dan telah sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada BAB II bagian D point 2 yang berbunyi "Hasil akhir Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud angka 1, dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU", dan formulir Model BA.Hasil.Akhir.Verifikasi dapat diunduh dari Aplikasi Silon bukan dibuat secara manual.-----
- 2) Bahwa dalil Pelapor menyebutkan men TMSkan bakal calon di Dapil Tapanuli Selatan 1 (satu), berdasarkan fakta persidangan atas nama Meilani Putri Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan perbaikan pada masa Pencermatan Daftar Calon Sementara sesuai Surat DPP Nomor B.Istimewa-113.PBB/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal persetujuan terhadap pengajuan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi kab/kota se Sumatera Utara , oleh karena Partai Bulan Bulan Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan perbaikan pada masa pencermatan daftar calon sementara maka KPU Tapanuli Selatan melaksanakan verifikasi dokumen terhadap bakal calon sejak tanggal 12 sampai 15 Agustus 2023 melalui Aplikasi SILON, Adapun hasil verifikasi dokumen terhadap Meilani Putri Pada Ijazah Bacalon tercantum tanggal Lahir 20 Mei 1993 sementara pada KTP Elektronik tercantum tanggal Lahir 20 Juni 1993 dan bacalon tidak mengunggah surat keterangan perbedaan bulan lahir yang mengakibatkan Meilani Putri ditetapkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Dapat dibuktikan sesuai dengan Bukti Kode (T-6) Terlapor yang memuat Data Verifikasi Administrasi di SILON atas nama Meilani Putri dengan Catatan Verifikasi bulan lahir berbeda antara KTP dengan Ijazah diperlukan Surat Keterangan; -----



- 3) Bahwa atas nama Arlena Imaniar Hrp dinyatakan sebagai TMS didalam Berita acara Nomor : 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Bulan Bintang yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2023 karena Surat Keterangan Pengadilan tidak sesuai dengan data Bacalon yang diunggah ke Silon, yang tercantum di Silon yaitu atas nama Muhammad Taqwa Harahap yang seharusnya atas nama Arlena Imaniar Harahap. Kemudian setelah Arlena Imaniar Harahap dilakukan perbaikan berkas persyaratan calon terkait dengan kesalahan unggahan dan kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. -----
- 4) Bahwa atas nama Misran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pada Dapil Tapanuli Selatan 1 (Satu) dari Partai Bulan Bintang dalam Berita Acara Nomor 355/PL.01.4-BA/1203/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dinyatakan Sebagai MS (Memenuhi Syarat) dan dalam penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) Pada Tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Misran tidak ditetapkan sebagai DCS (Daftar Calon Sementara) karena didalam SILON terjadi pengunggahan Kembali terhadap KTP Misran yang sebelumnya sudah MS akibat dari pengunggahan ulang tersebut KTP Misran di SILON tidak terbaca atau Foto KTP Misran Buram dan dinyatakan Tidak memenuhi Syarat dan tidak ditetapkan sebagai DCS (Daftar Calon Sementara). Dapat dibuktikan sesuai dengan Bukti Terlapor Kode (T-7) Data Verifikasi Administrasi atas nama Misran dengan catatan verifikasi KTP buram tidak bisa dibaca data bacalon; -----
- 5) Bahwa dalil Pelapor menyebutkan berdasarkan Penyerahan Surat oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Kepada Partai Bulan Bintang melewati batas waktu, sesuai dengan fakta persidangan bahwa Surat Nomor : 1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan, Terlapor telah menyampaikan dokumen hard copy Surat Nomor 1065/PL.01.4-SD/1203/2/2023 pada tanggal 9 Agustus 2023 kepala Pelapor dan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 1081/PL.01.4-SD/1203/2/2023 Perihal Analisis Kegandaan Bacalon tertanggal 13 Agustus 2023 telah disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 14 Agustus 2023 melalui whatsapp grup "GRUP ParPol Kab TapSel" dan salah satu LO Pelapor a.n inisial perjuangan dengan nomor (081263846379) telah membaca dan melihat postingan Group pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 11.34 WIB; -----

- 6) Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan diduga lalai dalam melakukan verifikasi administrasi dalam Aplikasi Silon tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor didalam persidangan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; -----
- 7) Dalil Pelapor bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang merugikan Bakal calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Selatan yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara atas nama Melani Putri dan Misran oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Terlapor tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor didalam persidangan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; -----

**Mengingat,**

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan oleh 1) Taufik Hidayat, SE, MM sebagai Ketua, 2) Vernando Maruli Aruan, ST sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal tiga belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga.-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

**Ketua,**

Ttd.

Taufik Hidayat, SE, MM

**Anggota**

Ttd.

Vernando Maruli Aruan, ST

**Sekretaris Pemeriksa**

Ttd.

Salman Paris Harahap, S.Pd, SD

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,  
Koordinator Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan,**

The image shows the official seal of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan. The seal is circular with a red and yellow emblem in the center. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

**Salman Paris Harahap, S.Pd, SD  
NIP. 19701210 199401 1 002**